



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapril Bin Anuar
2. Tempat lahir : Desa Bukit Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/13 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sapril Bin Anuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019

Terdakwa Sapril Bin Anuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019

Terdakwa Sapril Bin Anuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Sapril Bin Anuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019

Terdakwa Sapril Bin Anuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019

Terdakwa Sapril Bin Anuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh HERIYANTO SIAHAAN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIL BIN ANUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan terhadap Anak", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan berlengan hitam;
 - 1 (satu) helai celana levis berwarna merah;
 - 1 (satu) helai CD berwarna merah;
 - 1 (satu) helai BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu-abu dan orange;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



- 1 (satu) buah topi bertuliskan ADIDAS berwarna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu bola berwarna biru dan orange;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah berkondom warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi FH Als RENDI Bin JUNI HARDI

- 1 (satu) sepeda motor honda beat berwarna hitam list kuning;

Dikembalikan kepada Saksi SUKIRMAN Bin ANUAR

- 1 (satu) sepeda motor VIXION berwarna putih les hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAPRIL Bin ANUAR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa SAPRIL Bin ANUAR pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019, bertempat di Camp Divisi I DDP ARE Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kab.Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan memberikan bantuan pada waktu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak TM B NS (Alm) (umur 16 tahun, lahir tanggal 15 Mei 2003) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Camp Divisi I DDP ARE Desa Dusun Pulau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Rami Kab.Mukomuko, Saksi SUKIRMAN Bin ANUAR meminta kepada Terdakwa untuk membantu Saksi SUKIRMAN dengan mengatakan "Tolong carikan aku cewek" dan kemudian Terdakwa menjawab "Nanti lah tak cari kak" selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SUKIRMAN yang terletak di di Camp Divisi I DDP ARE Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kab.Mukomuko, Terdakwa dan Saksi SUKIRMAN bertemu kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIRMAN "Ada cewek kak, namanya si TRI. Kebetulan TRI lagi dekat dengan RENDI (Saksi FH), mau kak?" kemudian dijawab oleh Saksi SUKIRMAN "jadi, kita olah sekarang aja?" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "TRI tidak mau sama saya tapi sama Rendi dia mau" lalu dijawab oleh Saksi SUKIRMAN "kalau begitu ngomong sama Rendi, nanti aku kasi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)". Selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi FH kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi FH "Rendi, Ado Kata Do SUKIR menyentuh kamu untuk membawa TRI" kemudian dijawab oleh Saksi FH "Dibawa kemana?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Dibawa ke perbatasan SP3 dan SP 6, SUKIR mau menyetubuhi TRI nanti kalau bisa membawa TRI, nanti dikasi duit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sama Udo SUKIR". Selanjutnya setelah Saksi FH menyetujui untuk menjemput Saksi TRI MULYATI, Saksi FH, SAKSI SUKIRMAN dan Terdakwa memasang jaring di pinggir sungai dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi SUKIRMAN kembali ke rumah sementara Saksi FH dan Terdakwa pura-pura pamit kepada Istri Saksi SUKIRMAN agar Istrinya tidak curiga dan kemudian Saksi FH dan Terdakwa menunggu di bukit. Setelah menunggu Saksi SUKIRMAN selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Saksi SUKIRMAN mengajak Saksi FH dan Terdakwa ke kebun kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion putih les hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan membonceng Saksi FH sementara Saksi SUKIRMAN mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda beat berwarna hitam list kuning kemudian Saksi FH bertanya kepada Saksi SUKIRMAN "kayak mana rencananya Mok?" kemudian Saksi SUKIRMAN menjawab "Nanti SAPRIL nyumputin (menyembunyikan) motornya di belakang sawit, si SAPRIL nunggu di motornya, nanti Mamok (paman) juga sembunyi di belakang sawit, nanti pura-pura Mamok datang gertak kalian berdua" selanjutnya Saksi FH pergi menjemput Saksi TRI yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi FH dengan menggunakan chat messenger dan mengatakan akan menjemputnya untuk diajak pergi makan bakso ke arah SP6 Desa Bukit Harapan Kecamatan Air

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rami Kabupaten Mukomuko kemudian Saksi FH menjemput Saksi TRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lis kuning milik Saksi SUKIRMAN dan setelah sampai di rumah Saksi TRI, Saksi FH meminta izin kepada Saksi YAYAH ROKAYAH yang merupakan Ibu Saksi TRI kemudian setelah diizinkan oleh Saksi YAYAH ROKAYAH, Saksi FH beserta Saksi TRI berboncengan menuju ke areal perkebunan kepala sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Saksi SUKIRMAN berkata kepada Terdakwa "Dek, kalau datang TRI dan RENDI, kau sembunyi disini, biar aku aja yang keluar dan menangkap dia. Nanti aku bawa ke kebun kepala sawit, kamu tunggu disini saja untuk menjaga orang" sementara itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi FH dan Saksi TRI telah sampai di perbatasan SP3 dan SP6 sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Saksi SUKIRMAN, Terdakwa dan Saksi FH, Saksi FH berkata kepada Saksi TRI untuk berhenti sebentar karena Saksi FRENDI ingin buang air dan motor yang dikendarai oleh Saksi FH dimasukkan ke dalam lokasi kebun kelapa sawit kemudian Saksi SUKIRMAN datang menghampiri Saksi TRI dan berkata "kalian berzina ya disini" kemudian dijawab Saksi TRI "tidak Om, tadi cuma mengantar teman kencing aja" kemudian dijawab Saksi SUKIRMAN "jangan bohong, kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades, nama adek bisa tercemar dan adek bisa malu, sekarang adek mau dengan cara baik-baik atau dengan cara kekerasan, ya kalau secara kekerasan akan diomongkan dengan ibumu dan ke desa atau kasih saya, sini ikutin om ke ujung" kemudian dijawab Saksi TRI "kasih apa om?" kemudian Saksi SUKIRMAN menjawab "masa tidak tau dek" kemudian Saksi SUKIRMAN menarik tangan Saksi TRI dan masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit seketika itu Saksi TRI berkata kepada Saksi FH "bang, tolong adek" kemudian dijawab oleh Saksi FH yang sedang duduk diatas motor "nggak mau dek, abang gak tau apa-apa" kemudian Saksi SUKIRMAN menarik Saksi TRI kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi SUKIRMAN memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN membuka baju dan BH Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN membuka baju dan celana serta celana dalamnya setelah itu Saksi SUKIRMAN merebahkan badan Saksi TRI di rumput dan Saksi SUKIRMAN memaksa Saksi TRI untuk menjilat kelamin Saksi SUKIRMAN namun ditolak oleh Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Saksi TRI dan mennggerakkan jarinya dengan gerakan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi SUKIRMAN meremas dan menghisap payudara Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN memasukkan kelamin Saksi SUKIRMAN ke dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan Saksi TRI dan menggerakkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan kemudian Saksi SUKIRMAN mengeluarkan sperma Saksi SUKIRMAN diatas perut Saksi TRI dan selanjutnya Saksi SUKIRMAN menyuruh Saksi TRI untuk memakai bajunya dan kemudian Saksi SUKIRMAN mengantarkan Saksi TRI ke tempat Saksi FH menunggu kemudian tiba-tiba Saksi SAPRIL ada disekitar areal kebun kelapa sawit tersebut dan Saksi TRI bertanya kepada Terdakwa “ngapain disini bang?” namun Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi SUKIRMAN memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi FH agar Saksi FRENDIKA dan Saksi TRI dapat membeli bakso kemudian Saksi FH dan Saksi TRI pergi dari areal kebun kelapa sawit. Selanjutnya setelah selesai makan bakso dan mengantar Saksi TRI pulang ke rumahnya, Saksi FH datang menemui Saksi SUKIRMAN dan Terdakwa dan Saksi SUKIRMAN berkata “sudah berhasil, nanti ada imbalannya uang Rp.300.000,-“ dan dijawab oleh Saksi FH “Iya Mok”. -----

----- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Lapangan Futsal PT. DDP Air Rami Estate, Saksi SUKIRMAN menyerahkan uang imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang sudah dijanjikan oleh Saksi SUKIRMAN kepada Saksi FH karena sudah membawa Saksi TRI ke areal kebun kelapa sawit untuk disetubuhi dan disaksikan pula oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan oleh Saksi FH untuk membeli sepatu bola futsal, kondom handphone dan untuk keperluan sehari-hari. –

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil Visum et repertum dari Puskesmas Ipuh Nomor : 450/217/Adm/Vet/PKM-IP/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh dr.Yuli Harmi, dokter yang memeriksa TN B NS (Alm), bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar korban seorang anak perempuan, usia enam belas tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh senti meter, bentuk tubuh kurus, warna kulit sawo matang kepala rambut hitam, lurus, kepala simetris, muka bulat hasil pemeriksaan luar pada genitalia bahwa pada alat kelamin korban tampak luka bekas benda tumpul arah jam 3 dan jam 9 Himen (-) dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga negara Indonesia, ditemukan adanya robekan selaput dara diduga akibat masuknya benda asing ke dalam liang senggama korban.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2)
KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SAPRIL Bin ANUAR pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019, bertempat di Camp Divisi I DDP ARE Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kab.Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan memberikan bantuan pada waktu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak TM B NS (Alm) (umur 16 tahun, lahir tanggal 15 Mei 2003) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Camp Divisi I DDP ARE Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kab.Mukomuko, Saksi SUKIRMAN Bin ANUAR meminta kepada Terdakwa untuk membantu Saksi SUKIRMAN dengan mengatakan "Tolong carikan aku cewek" dan kemudian Terdakwa menjawab "Nanti lah tak cari kak" selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi SUKIRMAN yang terletak di di Camp Divisi I DDP ARE Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kab.Mukomuko, Terdakwa dan Saksi SUKIRMAN bertemu kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIRMAN "Ada cewek kak, namanya si TRI. Kebetulan TRI lagi dekat dengan RENDI (Saksi FH), mau kak?" kemudian dijawab oleh Saksi SUKIRMAN "jadi, kita olah sekarang aja?" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "TRI tidak mau sama saya tapi sama Rendi dia mau" lalu dijawab oleh Saksi SUKIRMAN "kalau begitu ngomong sama Rendi, nanti aku kasi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)". Selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi FH kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi FH "Rendi, Ado Kata Do SUKIR menyentuh kamu untuk membawa TRI" kemudian dijawab oleh Saksi FH "Dibawa kemana?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Dibawa ke perbatasan SP3 dan SP 6, SUKIR mau menyetubuhi TRI nanti kalau bisa membawa TRI, nanti dikasi duit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sama Udo SUKIR". Selanjutnya setelah Saksi FH menyetujui untuk menjemput Saksi TRI MULYATI, Saksi FH, SAKSI SUKIRMAN dan Terdakwa memasang jaring di pinggir sungai

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi SUKIRMAN kembali ke rumah sementara Saksi FH dan Terdakwa pura-pura pamit kepada Istri Saksi SUKIRMAN agar Istrinya tidak curiga dan kemudian Saksi FH dan Terdakwa menunggu di bukit. Setelah menunggu Saksi SUKIRMAN selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Saksi SUKIRMAN mengajak Saksi FH dan Terdakwa ke kebun kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion putih les hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan membonceng Saksi FH sementara Saksi SUKIRMAN mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda beat berwarna hitam list kuning kemudian Saksi FH bertanya kepada Saksi SUKIRMAN “kayak mana rencananya Mok?” kemudian Saksi SUKIRMAN menjawab “Nanti SAPRIL nyumputin (menyembunyikan) motornya di belakang sawit, si SAPRIL nunggu di motornya, nanti Mamok (paman) juga sembunyi di belakang sawit, nanti pura-pura Mamok datang gertak kalian berdua” selanjutnya Saksi FH pergi menjemput Saksi TRI yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi FH dengan menggunakan chat messenger dan mengatakan akan menjemputnya untuk diajak pergi makan bakso ke arah SP6 Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko kemudian Saksi FH menjemput Saksi TRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lis kuning milik Saksi SUKIRMAN dan setelah sampai di rumah Saksi TRI, Saksi FH meminta izin kepada Saksi YAYAH ROKAYAH yang merupakan Ibu Saksi TRI kemudian setelah diizinkan oleh Saksi YAYAH ROKAYAH, Saksi FH beserta Saksi TRI berboncengan menuju ke areal perkebunan kepala sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Saksi SUKIRMAN berkata kepada Terdakwa “Dek, kalau datang TRI dan RENDI, kau sembunyi disini, biar aku aja yang keluar dan menangkap dia. Nanti aku bawa ke kebun kepala sawit, kamu tunggu disini saja untuk menjaga orang” sementara itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi FH dan Saksi TRI telah sampai di perbatasan SP3 dan SP6 sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Saksi SUKIRMAN, Terdakwa dan Saksi FH, Saksi FH berkata kepada Saksi TRI untuk berhenti sebentar karena Saksi FRENDI ingin buang air dan motor yang dikendarai oleh Saksi FH dimasukkan ke dalam lokasi kebun kelapa sawit kemudian Saksi SUKIRMAN datang menghampiri Saksi TRI dan berkata “kalian berzina ya disini” kemudian dijawab Saksi TRI “tidak Om, tadi cuma mengantar teman kencing aja” kemudian dijawab Saksi SUKIRMAN “jangan bohong , kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades, nama adek bisa tercemar dan adek bisa malu, sekarang adek amu dengan cara baik-baik atau dengan cara kekerasan, ya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau secara kekerasan akan diomongkan dengan ibumu dan ke desa atau kasih saya, sini ikutin om ke ujung” kemudian dijawab Saksi TRI “kasih apa om?” kemudian Saksi SUKIRMAN menjawab “masa tidak tau dek” kemudian Saksi SUKIRMAN menarik tangan Saksi TRI dan masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit seketika itu Saksi TRI berkata kepada Saksi FH “bang, tolong adek” kemudian dijawab oleh Saksi FH yang sedang duduk diatas motor “nggak mau dek, abang gak tau apa-apa” kemudian Saksi SUKIRMAN menarik Saksi TRI kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi SUKIRMAN memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN membuka baju dan BH Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN membuka baju dan celana serta celana dalamnya setelah itu Saksi SUKIRMAN merebahkan badan Saksi TRI di rumput dan Saksi SUKIRMAN memaksa Saksi TRI untuk menjilat kelamin Saksi SUKIRMAN namun ditolak oleh Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Saksi TRI dan mennggerakkan jarinya dengan gerakan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi SUKIRMAN meremas dan menghisap payudara Saksi TRI kemudian Saksi SUKIRMAN memasukkan kelamin Saksi SUKIRMAN ke dalam lubang kemaluan Saksi TRI dan menggerakkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan kemudian Saksi SUKIRMAN mengeluarkan sperma Saksi SUKIRMAN diatas perut Saksi TRI dan selanjutnya Saksi SUKIRMAN menyuruh Saksi TRI untuk memakai bajunya dan kemudian Saksi SUKIRMAN mengantarkan Saksi TRI ke tempat Saksi FH menunggu kemudian tiba-tiba Saksi SAPRIL ada disekitar areal kebun kelapa sawit tersebut dan Saksi TRI bertanya kepada Terdakwa “ngapain disini bang?” namun Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi SUKIRMAN memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi FH agar Saksi FRENDIKA dan Saksi TRI dapat membeli bakso kemudian Saksi FH dan Saksi TRI pergi dari areal kebun kelapa sawit. Selanjutnya setelah selesai makan bakso dan mengantar Saksi TRI pulang ke rumahnya, Saksi FH datang menemui Saksi SUKIRMAN dan Terdakwa dan Saksi SUKIRMAN berkata “sudah berhasil, nanti ada imbalannya uang Rp.300.000,-“ dan dijawab oleh Saksi FH “Iya Mok”;

----- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Lapangan Futsal PT. DDP Air Rami Estate, Saksi SUKIRMAN menyerahkan uang imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang sudah dijanjikan oleh Saksi SUKIRMAN kepada Saksi FH karena sudah membawa Saksi TRI ke areal kebun kelapa sawit untuk disetubuhi dan disaksikan pula oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan oleh Saksi FH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sepatu bola futsal, kondom handphone dan untuk keperluan sehari-hari. –

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil Visum et repertum dari Puskesmas Ipuh Nomor : 450/217/Adm/Vet/PKM-IP/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh dr.Yuli Harmi, dokter yang memeriksa TN B NS (Alm), bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar korban seorang anak perempuan, usia enam belas tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh senti meter, bentuk tubuh kurus, warna kulit sawo matang kepala rambut hitam, lurus, kepala simetris, muka bulat hasil pemeriksaan luar pada genitalia bahwa pada alat kelamin korban tampak luka bekas benda tumpul arah jam 3 dan jam 9 Himen (-) dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga negara Indonesia, ditemukan adanya robekan selaput dara diduga akibat masuknya benda asing ke dalam liang senggama korban. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) U RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAYAH ROKAYAH binti ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu Anak korban;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 19.00 wib Anak saksi datang ke rumah saksi di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko dan meminta izin kepada saksi untuk mengajak pergi Anak korban membeli bakso, dan setelah itu Anak saksi dan Anak korban pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi;
 - Bahwa Anak saksi dan Anak korban pulang ke rumah saksi sekira jam 21.00 wib namun saksi tidak menemui Anak saksi karena saksi sedang menemani adik Anak korban tidur;
 - Bahwa saksi mendengar dari saksi Khaerudin bahwa Anak korban bercerita telah diperkosa oleh orang yang tidak dikenal dan ketika ditanyakan Anak korban mengatakan bahwa telah diperkosa orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 19.30 wib di kebun sawit Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 2. TN B NS (Anak korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal via media social Facebook dengan Anak saksi sedari Anak korban kelas VI SD sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan belum pernah bertemu dengan Anak saksi;
 - Bahwa sekira 2 (dua) malam sebelumnya Anak saksi mengajak Anak korban chatting lewat messenger dan Anak saksi mengajak Anak korban untuk makan bakso malam Minggu besok, kemudian keesokan malamnya Anak saksi chatting lagi dengan Anak korban mengingatkan agar Anak korban tidak lupa akan janji malam Minggu dengan Anak saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 19.00 wib Anak saksi chatting dengan Anak korban dan mengatakan akan menjemput Anak korban, lalu Anak saksi datang ke rumah Anak korban di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko dan meminta izin kepada saksi Yayah untuk mengajak pergi Anak korban membeli bakso, dan setelah itu Anak saksi dan Anak korban pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list kuning yang dikendarai oleh Anak saksi;
 - Bahwa sekira jam 20.00 wib di tengah perjalanan yaitu di areal perkebunan sawit Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko Anak saksi mengatakan mau buang air kecil dan membelokkan sepeda motor ke kebun sawit, lalu Anak saksi pergi buang air kecil sementara Anak korban menunggu di dekat sepeda motor;
 - Bahwa kemudian datang saksi Sukirman dan saksi Sukirman langsung datang menghampiri anak korban dengan mengatakan “kalian berzina ya di sini” dan di jawab oleh anak korban “nggak om Cuma mengantar teman kencing” dan dijawab saksi Sukirman “jangan bohong” dan dijawab kembali oleh anak korban “Nggak kok om”, setelah itu saksi Sukirman mengatakan “kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades nama adek bisa tercemar dan adek bisa malu, sekarang ini adek mau dengan cara baik – baik atau dengan cara kekerasan, ya kalo secara kekerasan akan diomongkan ke ibumu dan ke desa atau kalau secara baik – baik kasih saya sini ikutin oom ke ujung” dan anak korban menjawab “Kasih Apa Om” dan saksi Sukirman menjawab “masa tidak tahu Dek”, lalu saksi Sukirman memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Sukirman dan menariknya ke arah ujung jalan di dalam areal perkebunan Kelapa sawit,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



kemudian anak korban berkata kepada Anak saksi “bang tolong adek” akan tetapi di jawab oleh Anak saksi “nggak mau dek abang nggak tau apa – apa” dan Anak saksi hanya berdiam saja di atas motor;

- Bahwa setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter ke arah dalam perkebunan sawit lalu saksi Sukirman menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya menarik ke atas baju Anak korban, setelah itu saksi sukirman membuka baju dan juga celana dan celana dalamnya hingga mata kaki, setelah itu saksi sukirman merebahkan tubuh Anak Korban ke rumput dan menyuruhnya untuk menjilati kelamin/penis, akan tetapi anak korban tidak mau, kemudian saksi Sukirman mencumbui payudara sambil memegang vagina anak korban dengan tangannya, setelah penis/kelamin saksi Sukirman mengeras kemudian saksi Sukirman memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan saksi Sukirman menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga mengeluarkan Sperma yang di tumpahkan diatas vagina anak korban, lalu saksi Sukirman mengambil poto Anak korban sebatas kepala sampai pinggang dengan keadaan baju Anak korban berada di atas sehingga dadanya dalam keadaan terbuka, setelah itu anak korban mengenakan pakaiannya kembali, begitu juga dengan saksi sukirman, selanjutnya saksi sukirman mengantar Anak korban menuju Anak yang sedang menunggu diatas motor;

- Bahwa kemudian Anak korban melihat terdakwa dan bertanya “ngapain di sini bang” dan terdakwa menjawab “nggak ada dek, Abang Cuma minum-minum aja”, setelah itu anak korban dan Anak saksi pergi membeli bakso dan di jalan Anak saksi bertanya kepada Anak korban “tadi diapain oleh om tadi” dan Anak korban menjawab “bukan urusan Abang”;

- Bahwa setelah selesai membeli Bakso sekira jam 21.00 wib Anak saksi mengantarkan Anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa chatting dengan Anak korban dan meminta Anak korban memutuskan pacarnya dan berpacaran dengan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengatakan meminta jatah kepada Anak korban (bersetubuh) dan terdakwa juga memperlihatkan foto Anak korban yang diambil oleh saksi Sukirman;

- Bahwa foto tersebut juga ada di facebook namun Anak korban tidak tahu siapa yang mengunggahnya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Anak korban menceritakan hal tersebut kepada Pamannya yaitu saksi Khaerudin karena takut kejadian ini akan berulang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. KHAERUDIN alias AENG bin MISJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah bercerita kepada saksi bahwa Anak korban telah diperkosa oleh orang yang tidak dikenal di areal kebun sawit Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Yayah dan saksi Yayah mengatakan tidak tahu akan kejadian tersebut namun saksi Yayah mengatakan bahwa pada hari itu Anak korban telah dijemput oleh Anak saksi yang mengajak Anak korban untuk membeli bakso;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan bersama saksi Yayah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. SUKIRMAN alias SUKIR bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib, sewaktu saksi dan terdakwa berada di Camp divisi I DDP ARE, saksi berkata "RIL, BISA BANTU UDO TIDAK" dan terdakwa menjawab "BANTU APO UDO" dan saksi berkata "BANTU MENGOLAH SI TRI " dan terdakwa menjawab "AKU TIDAK BISA DO SI TRI TIDAK MAU SAMA SAYA TAPI SAMA RENDI DIA MAU DO " dan saksi berkata "KALAU BEGITU NGOMONG SAMA RENDI";

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anak saksi dan terdakwa pergi ke Bukit SP6 dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa berboncengan dengan Anak saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih list hitam tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, sementara saksi menggunakan Honda Beat warna hitam list kuning tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, dan sampainya di Areal perkebunan perbatasan SP 6 dan SP3 di Desa Bukit Harapan sekitar pukul 19.00 Wib lalu saksi mengatur strategi dengan menyebutkan tugas terdakwa dan Anak saksi, dimana Anak saksi diberi tugas menjemput Anak korban dan apabila Ibu Anak korban bertanya maka Anak saksi disuruh mengatakan akan mengajak Anak korban makan bakso, lalu Anak saksi disuruh berhenti di area sawit yang telah disepakati;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



- Bahwa Anak saksi menghubungi Anak korban dengan chat messenger dengan menggunakan Hand Phonenya yang bermerk OPPO warna hitam dan mengatakan akan menjemputnya untuk diajak pergi makan bakso kearah SP 6 Desa Bukit Harapan, setelah dibalas oleh anak korban dan anak korban menyetujuinya, selanjutnya Anak saksi pergi menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list kuning milik saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa menunggu di areal kebun sawit Antara SP-6 dan SP-3 Desa Harapan Jaya, sekitar pukul 19.30 wib, Saksi berkata "DEK KALAU DATANG anak korban DENGAN ANAK saksi NANTI KAU MENYUMPUT/bersembunyi, BIAR AKU SAJA YANG KELUAR UNTUK MENANGKAP DIA, NANTI AKAN DIBAWA KE DALAM KEBUN SAWIT, KAMU MENUNGGU DI SINI SAJA, UNTUK MENJAGA ORANG " dan terdakwa menjawab "IYA DO" dan selanjutnya saksi bersama terdakwa bersembunyi di batang sawit menunggu kedatangan anak korban dan Anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Anak saksi dan Anak korban sampai di areal Perkebunan sawit Antara Desa SP-6 dan SP 3 Desa Bukit Harapan lalu saksi mendengar Anak saksi mengatakan kepada Anak korban ingin buang air kecil lalu saksi langsung datang menghampiri anak korban, kemudian saksi mengatakan "kalian berzina ya di sini" dan dijawab oleh anak korban "nggak om Cuma mengantar teman kencing" dan dijawab saksi "jangan bohong" dan dijawab kembali oleh anak korban "Nggak kok om", setelah itu saksi mengatakan "kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades nama adek bisa tercemar dan adek bisa malu, sekarang ini adek mau dengan cara baik – baik atau dengan cara kekerasan, ya kalo secara kekerasan akan di omongkan ke ibumu dan ke desa atau kalau secara baik – baik kasih saya sini ikutin oom ke ujung " dan anak korban menjawab" Kasih Apa Om" dan saksi menjawab " masa tidak tahu Dek", lalu saksi memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri saksi dan menariknya kearah ujung jalan di dalam areal perkebunan Kelapa sawit, lalu anak korban berkata kepada Anak saksi "bang tolong adek" akan tetapi dijawab oleh Anak saksi "nggak mau dek abang nggak tau apa – apa" dan Anak saksi hanya berdiam saja di atas motor;
- Bahwa saksi dengan membawa senter berjalan bersama Anak korban sekitar 10 (sepuluh) meter kearah dalam perkebunan sawit lalu saksi menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menarik baju Anak korban ke atas, setelah itu saksi membuka baju dan juga celana dan celana dalamnya hingga mata kaki, setelah itu saksi merebahkan tubuh Anak Korban ke rumput dan menyuruhnya untuk menjilati kelamin/penis, akan tetapi anak korban tidak mau, kemudian saksi mencumbui payudara sambil memegang vagina anak korban dengan tangannya, setelah penis/kelamin saksi mengeras lalu saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga saksi mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas vagina anak korban lalu saksi mengambil foto Anak korban sebatas kepala sampai pinggang dengan keadaan baju Anak korban berada di atas sehingga dadanya dalam keadaan terbuka menggunakan handphone milik saksi, setelah itu anak korban mengenakan pakaiannya kembali, begitu juga dengan saksi, selanjutnya saksi mengantar Anak korban menuju Anak saksi yang sedang menunggu diatas motor;

- Bahwa pada saat anak korban berjalan menghampiri Anak saksi muncul terdakwa lalu anak korban bertanya “ngapain di sini bang” dan terdakwa menjawab “tidak ada abang Cuma minum-minum” lalu saksi menyuruh Anak saksi dan Anak korban pergi membeli bakso sementara saksi dan terdakwa tetap menunggu di kebun sawit;
- Bahwa sebelumnya saksi telah meletakkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam jok sepeda motor Honda Beat miliknya dan mengatakan kepada Anak saksi bahwa uang untuk membeli bakso ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi dan terdakwa melihat Anak saksi dan Anak korban melintas melewati kebun sawit tersebut setelah membeli bakso, dan tidak lama kemudian setelah Anak saksi mengantar Anak korban pulang Anak saksi sampai lagi di kebun sawit tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan Anak saksi menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengirim foto Anak korban yang bertelanjang dada dengan baju ditarik ke atas kepada terdakwa;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi di lapangan sepak bola;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PH (Anak saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib, Anak saksi pulang sekolah main ke Camp untuk mencari sinyal untuk bermain handphone dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata "RENDI, ADA KATA DO SUKIR MENYURUH MEMBAWA SI TRI " lalu Anak saksi bertanya "DI BAWA KEMANA" dan terdakwa jawab "DI BAWA KE PERBATASAN SP 6 DAN SP3 agar bisa dikalek (disetubuhi) oleh Uda Sukir" dan Anak saksi menjawab "IYA", kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak saksi "NANTI DIKASIH DUIT RP 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) SAMA UDO SUKIRMAN" dan dijawab oleh Anak saksi "OKE KALAU BEGITU";
- Bahwa selanjutnya Anak saksi bersama terdakwa dan saksi Sukirman pergi ke Bukit SP6 dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa berboncengan dengan Anak saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih list hitam tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, sementara saksi Sukirman menggunakan Honda Beat warna hitam list kuning tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, dan sampainya di Areal perkebunan perbatasan SP 6 dan SP3 di Desa Bukit Harapan sekitar pukul 19.00 Wib saksi Sukirman mengatur strategi dengan menyebutkan tugas terdakwa dan Anak saksi, dimana Anak saksi diberi tugas menjemput Anak korban dan apabila Ibu Anak korban bertanya maka Anak saksi disuruh mengatakan akan mengajak Anak korban makan bakso, lalu Anak saksi disuruh berhenti di area sawit yang telah disepakati;
- Bahwa Anak saksi menghubungi Anak korban dengan chat messenger dengan menggunakan Hand Phonenya yang bermerk OPPO warna hitam dan mengatakan akan menjemputnya untuk diajak pergi makan bakso kearah SP 6 Desa Bukit Harapan, setelah dibalas oleh anak korban dan anak korban menyetujuinya, selanjutnya Anak saksi pergi menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list kuning milik saksi Sukirman;
- Bahwa Anak saksi sampai di rumah Anak korban di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko dan berpamitan kepada saksi Yayah dengan mengatakan akan mengajak Anak korban membeli bakso di SP 6;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Anak saksi dan Anak korban sampai di areal Perkebunan sawit Antara Desa SP-6 dan SP 3 Desa Bukit Harapan lalu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Anak saksi mengatakan kepada Anak korban ingin buang air kecil lalu saksi Sukirman langsung datang menghampiri anak korban, kemudian Anak saksi mendengar saksi Sukirman mengatakan “kalian berzina ya di sini” dan dijawab oleh anak korban “nggak om Cuma mengantar teman kencing” dan dijawab saksi Sukirman “jangan bohong” dan dijawab kembali oleh anak korban “Nggak kok om”, setelah itu saksi Sukirman mengatakan “kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades nama adek bias tercemar dan adek bisa malu, sekarang ini adek mau dengan cara baik – baik atau dengan cara kekerasan, ya kalo secara kekerasan akan di omongkan ke ibumu dan ke desa atau kalau secara baik – baik kasih saya sini ikutin oom ke ujung “ dan anak korban menjawab” Kasih Apa Om” dan saksi Sukirman menjawab “ masa tidak tahu Dek”, lalu saksi Sukirman memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Sukirman dan menariknya kearah ujung jalan di dalam areal perkebunan Kelapa sawit, lalu anak korban berkata kepada Anak saksi “bang tolong adek” akan tetapi dijawab oleh Anak saksi “nggak mau dek abang nggak tau apa – apa” dan Anak saksi hanya berdiam saja di atas motor;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi Sukirman dan Anak korban keluar dari kebun sawit lalu terdakwa keluar dari persembunyian dan pada saat itu Anak korban melihat terdakwa dan bertanya “ngapain di sini bang” dan terdakwa menjawab “tidak ada abang Cuma minum-minum” lalu saksi Sukirman menyuruh Anak saksi dan Anak korban pergi membeli bakso sementara terdakwa dan saksi Sukirman tetap menunggu di kebun sawit;
- Bahwa setelah Anak saksi membeli bakso dan mengantar Anak korban pulang Anak saksi sampai lagi di kebun sawit tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi Sukirman;
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan Anak saksi menginap di rumah saksi Sukirman;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Anak saksi oleh saksi Sukirman diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di lapangan sepak bola, dan dari uang tersebut Anak saksi membeli sepatu futsal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kondom handphone seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) habis untuk keperluan Anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NOPA ERAWAN SUSANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri saksi Sukirman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 terdakwa dan Anak saksi menginap di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa dan saksi Sukirman berada di Camp divisi I DDP ARE, saksi Sukirman berkata "RIL, BISA BANTU UDO TIDAK" dan terdakwa jawab "BANTU APO UDO" dan saksi Sukirman berkata "BANTU MENGOLAH SI TRI " dan terdakwa menjawab "AKU TIDAK BISA DO SI TRI TIDAK MAU SAMA SAYA TAPI SAMA RENDI DIA MAU DO " dan saksi Sukirman berkata "KALAU BEGITU NGOMONG SAMA RENDI";
- Bahwa sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian terdakwa bertemu dengan Anak saksi yang pada saat itu sedang berada di Camp kemudian terdakwa berkata "RENDI, ADA KATA DO SUKIR MENYURUH MEMBAWA SI TRI " lalu Anak saksi bertanya " DI BAWA KEMANA " dan terdakwa jawab " DI BAWA KE PERBATASAN SP 6 DAN SP3 agar bisa dikalek (disetubuhi) oleh Uda Sukir" dan Anak saksi menjawab "IYA", kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak saksi " NANTI DIKASIH DUIT RP 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) SAMA UDO SUKIRMAN" dan dijawab oleh Anak saksi "OKE KALAU BEGITU";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Anak saksi dan saksi Sukirman pergi ke Bukit SP6 dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa berboncengan dengan Anak saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih list hitam tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, sementara saksi Sukirman menggunakan Honda Beat warna hitam list kuning tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, dan sampainya di Areal perkebunan perbatasan SP 6 dan SP3 di Desa Bukit Harapan sekitar pukul 19.00 Wib dan saksi Sukirman mengatur strategi dengan menyebutkan tugas terdakwa dan Anak saksi, dimana Anak saksi diberi tugas menjemput Anak korban dan apabila Ibu Anak korban bertanya maka Anak saksi disuruh mengatakan akan mengajak Anak korban makan bakso, lalu Anak saksi disuruh berhenti di area sawit yang telah disepakati;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menghubungi Anak korban dengan chat messenger dengan menggunakan Hand Phonenya yang bermerk OPPO warna hitam dan mengatakan akan menjemputnya untuk diajak pergi makan bakso kearah SP 6 Desa Bukit Harapan, setelah dibalas oleh anak korban dan anak korban menyetujuinya, selanjutnya Anak saksi pergi menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list kuning milik saksi Sukirman;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sukirman menunggu di areal kebun sawit Antara SP- 6 dan SP-3 Desa Harapan Jaya, sekitar pukul 19.30 wib, Saksi SUKIRMAN berkata “DEK KALAU DATANG anak korban DENGAN ANAK saksi NANTI KAU MENYUMPUT/bersembunyi, BIAK AKU SAJA YANG KELUAR UNTUK MENANGKAP DIA, NANTI AKAN DIBAWA KE DALAM KEBUN SAWIT, KAMU MENUNGGU DI SINI SAJA, UNTUK MENJAGA ORANG “ dan terdakwa jawab “IYA DO” dan selanjutnya terdakwa bersama saksi SUKIRMAN bersembunyi di batang sawit menunggu kedatangan anak korban dan Anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Anak saksi dan Anak korban sampai di areal Perkebunan sawit Antara Desa SP-6 dan SP 3 Desa Bukit Harapan lalu terdakwa mendengar Anak saksi mengatakan kepada Anak korban ingin buang air kecil lalu terdakwa melihat saksi Sukirman langsung datang menghampiri anak korban, kemudian terdakwa mendengar saksi Sukirman mengatakan “kalian berzina ya di sini” dan dijawab oleh anak korban “nggak om Cuma mengantar teman kencing” dan dijawab saksi Sukirman “jangan bohong” dan dijawab kembali oleh anak korban “Nggak kok om”, setelah itu saksi Sukirman mengatakan “kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades nama adek bias tercemar dan adek bisa malu, sekarang ini adek mau dengan cara baik – baik atau dengan cara kekerasan, ya kalo secara kekerasan akan di omongkan ke ibumu dan ke desa atau kalau secara baik – baik kasih saya sini ikutin oom ke ujung “ dan anak korban menjawab” Kasih Apa Om” dan saksi Sukirman menjawab “ masa tidak tahu Dek”, lalu saksi melihat saksi Sukirman memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Sukirman dan menariknya kearah ujung jalan di dalam areal perkebunan Kelapa sawit, lalu terdakwa mendengar anak korban berkata kepada Anak saksi “bang tolong adek” akan tetapi dijawab oleh Anak saksi “nggak mau dek abang nggak tau apa – apa” dan Anak saksi hanya berdiam saja di atas motor;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat saksi Sukirman dan Anak korban keluar dari kebun sawit lalu terdakwa keluar dari persembunyian dan pada saat itu Anak korban melihat terdakwa dan bertanya “ngapain di sini bang” dan terdakwa menjawab “tidak ada abang Cuma minum-minum” lalu saksi Sukirman menyuruh Anak saksi dan Anak korban pergi membeli bakso sementara terdakwa dan saksi Sukirman tetap menunggu di kebun sawit;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Sukirman melihat Anak saksi dan Anak korban melintas melewati kebun sawit tersebut setelah membeli bakso, dan tidak lama kemudian setelah Anak saksi mengantarkan Anak korban pulang Anak saksi sampai lagi di kebun sawit tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi Sukirman;
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan Anak saksi menginap di rumah saksi Sukirman;
- Bahwa saksi Sukirman mengirim foto Anak korban yang bertelanjang dada dengan baju ditarik ke atas kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa chatting dengan Anak korban dan meminta Anak korban untuk putus dengan pacarnya dan berpacaran dengan terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan foto Anak korban yang didapat dari saksi Sukirman;
- Bahwa terdakwa memposting foto tersebut di Facebook Anak korban;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa melihat saksi Sukirman memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi di lapangan sepak bola;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.450/217/ADM/Vet/PKM-IP-III /2019, tanggal 19 Maret 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Yuli Harmi, yang merupakan Dokter pada Puskesmas Kab.Mukomuko dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Genitalia : “Tampak luka bekas benda Tumpul arah jam 3 dan jam 9 himen (-)”, Dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga Negara Indonesia, di temukan adanya robekan adanya selaput darah diduga akibat masuknya benda asing kedalam liang senggama korban”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan berlempang hitam;
2. 1 (satu) helai celana levis berwarna merah;
3. 1 (satu) helai CD berwarna merah;
4. 1 (satu) helai BH berwarna ungu;
5. 1 (satu) buah handphone merk ASUS berwarna hitam putih;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah berlempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu-abu dan orange;
8. 1 (satu) buah topi bertuliskan ADIDAS berwarna abu-abu;
9. 1 (satu) pasang sepatu bola berwarna biru dan orange;
10. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat berwarna hitam list kuning;
11. 1 (satu) sepeda motor VIXION putih les hitam;
12. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa dan saksi Sukirman berada di Camp divisi I DDP ARE, saksi Sukirman berkata "RIL, BISA BANTU UDO TIDAK" dan terdakwa jawab "BANTU APO UDO" dan saksi Sukirman berkata "BANTU MENGOLAH SI TRI " dan terdakwa menjawab "AKU TIDAK BISA DO SI TRI TIDAK MAU SAMA SAYA TAPI SAMA RENDI DIA MAU DO " dan saksi Sukirman berkata "KALAU BEGITU NGOMONG SAMA RENDI";
- Bahwa sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian terdakwa bertemu dengan Anak saksi yang pada saat itu sedang berada di Camp kemudian terdakwa berkata "RENDI, ADA KATA DO SUKIR MENYURUH MEMBAWA SI TRI " lalu Anak saksi bertanya " DI BAWA KEMANA " dan terdakwa jawab " DI BAWA KE PERBATASAN SP 6 DAN SP3 agar bisa dikalek (disetubuhi) oleh Uda Sukir" dan Anak saksi menjawab "IYA", kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak saksi " NANTI DIKASIH DUIT RP 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) SAMA UDO SUKIRMAN" dan dijawab oleh Anak saksi "OKE KALAU BEGITU";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Anak saksi dan saksi Sukirman pergi ke Bukit SP6 dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa berboncengan dengan Anak saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih list hitam tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, sementara saksi Sukirman menggunakan Honda Beat warna hitam list kuning

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, dan sampainya di Areal perkebunan perbatasan SP 6 dan SP3 di Desa Bukit Harapan sekitar pukul 19.00 Wib dan saksi Sukirman mengatur strategi dengan menyebutkan tugas terdakwa dan Anak saksi, dimana Anak saksi diberi tugas menjemput Anak korban dan apabila Ibu Anak korban bertanya maka Anak saksi disuruh mengatakan akan mengajak Anak korban makan bakso, lalu Anak saksi disuruh berhenti di area sawit yang telah disepakati;

- Bahwa Anak saksi menghubungi Anak korban dengan chat messenger dengan menggunakan Hand Phonenya yang bermerk OPPO warna hitam dan mengatakan akan menjemputnya untuk diajak pergi makan bakso kearah SP 6 Desa Bukit Harapan, setelah dibalas oleh anak korban dan anak korban menyetujuinya, selanjutnya Anak saksi pergi menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list kuning milik saksi Sukirman;

- Bahwa terdakwa dan saksi Sukirman menunggu di areal kebun sawit Antara SP- 6 dan SP-3 Desa Harapan Jaya, sekitar pukul 19.30 wib, Saksi SUKIRMAN berkata "DEK KALAU DATANG anak korban DENGAN ANAK saksi NANTI KAU MENYUMPUT/bersembunyi, BIAR AKU SAJA YANG KELUAR UNTUK MENANGKAP DIA, NANTI AKAN DIBAWA KE DALAM KEBUN SAWIT, KAMU MENUNGGU DI SINI SAJA, UNTUK MENJAGA ORANG " dan terdakwa jawab "IYA DO" dan selanjutnya terdakwa bersama saksi SUKIRMAN bersembunyi di batang sawit menunggu kedatangan anak korban dan Anak saksi;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Anak saksi dan Anak korban sampai di areal Perkebunan sawit Antara Desa SP-6 dan SP 3 Desa Bukit Harapan lalu terdakwa mendengar Anak saksi mengatakan kepada Anak korban ingin buang air kecil lalu terdakwa melihat saksi Sukirman langsung datang menghampiri anak korban, kemudian terdakwa mendengar saksi Sukirman mengatakan "kalian berzina ya di sini" dan dijawab oleh anak korban "nggak om Cuma mengantar teman kencing" dan dijawab saksi Sukirman "jangan bohong" dan dijawab kembali oleh anak korban "Nggak kok om", setelah itu saksi Sukirman mengatakan "kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades nama adek bias tercemar dan adek bisa malu, sekarang ini adek mau dengan cara baik – baik atau dengan cara kekerasan, ya kalo secara kekerasan akan di omongkan ke ibumu dan ke desa atau kalau secara baik – baik kasih saya sini ikutin oom ke ujung " dan anak korban menjawab" Kasih Apa Om" dan saksi Sukirman menjawab " masa tidak tahu Dek", lalu saksi melihat saksi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Sukirman memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Sukirman dan menariknya ke arah ujung jalan di dalam areal perkebunan Kelapa sawit, lalu terdakwa mendengar anak korban berkata kepada Anak saksi "bang tolong adek" akan tetapi dijawab oleh Anak saksi "nggak mau dek abang nggak tau apa – apa" dan Anak saksi hanya berdiam saja di atas motor;

- Bahwa saksi Sukirman dengan membawa senter berjalan bersama Anak korban sekitar 10 (sepuluh) meter ke arah dalam perkebunan sawit lalu saksi Sukirman menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya menarik baju Anak korban ke atas, setelah itu saksi Sukirman membuka baju dan juga celana dan celana dalamnya hingga mata kaki, setelah itu saksi Sukirman merebahkan tubuh Anak Korban ke rumput dan menyuruhnya untuk menjilati kelamin/penis, akan tetapi anak korban tidak mau, kemudian saksi Sukirman mencumbui payudara sambil memegang vagina anak korban dengan tangannya, setelah penis/kelamin saksi mengeras lalu saksi Sukirman memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga saksi Sukirman mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas vagina anak korban lalu saksi Sukirman mengambil foto Anak korban sebatas kepala sampai pinggang dengan keadaan baju Anak korban berada di atas sehingga dadanya dalam keadaan terbuka menggunakan handphone milik saksi Sukirman, setelah itu anak korban mengenakan pakaiannya kembali, begitu juga dengan saksi Sukirman, selanjutnya saksi Sukirman mengantar Anak korban menuju Anak saksi yang sedang menunggu di atas motor;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat saksi Sukirman dan Anak korban keluar dari kebun sawit lalu terdakwa keluar dari persembunyian dan pada saat itu Anak korban melihat terdakwa dan bertanya "ngapain di sini bang" dan terdakwa menjawab "tidak ada abang Cuma minum-minum" lalu saksi Sukirman menyuruh Anak saksi dan Anak korban pergi membeli bakso sementara terdakwa dan saksi Sukirman tetap menunggu di kebun sawit;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Sukirman melihat Anak saksi dan Anak korban melintas melewati kebun sawit tersebut setelah membeli bakso, dan tidak lama kemudian setelah Anak saksi mengantar Anak korban pulang Anak saksi sampai lagi di kebun sawit tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi Sukirman;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu terdakwa dan Anak saksi menginap di rumah saksi Sukirman;
- Bahwa saksi Sukirman mengirim foto Anak korban yang bertelanjang dada dengan baju ditarik ke atas kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa chatting dengan Anak korban dan meminta Anak korban untuk putus dengan pacarnya dan berpacaran dengan terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan foto Anak korban yang didapat dari saksi Sukirman;
- Bahwa terdakwa memposting foto tersebut di Facebook Anak korban;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa melihat saksi Sukirman memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi di lapangan sepak bola;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi sakit hati dengan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.450/217/ADM/Vet/PKM-IP-III /2019, tanggal 19 Maret 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Yuli Harmi, yang merupakan Dokter pada Puskesmas Kab.Mukomuko dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Genitalia : "Tampak luka bekas benda Tumpul arah jam 3 dan jam 9 himen (-)", Dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga Negara Indonesia, di temukan adanya robekkan adanya selaput darah diduga akibat masuknya benda asing kedalam liang senggama korban";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sapril bin Anuar yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa orang yang salah “membantu melakukan” (medeplichting) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan dan bukan sesudah kejahatan tersebut dilakukan, dimana elemen “sengaja” harus ada dalam unsur ini dan “niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, dan bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil, tetapi sifatnya harus hanya “membantu” saja dan tidak boleh demikian besarnya sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa maka didapat fakta pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib, sewaktu terdakwa dan saksi Sukirman berada di Camp divisi I DDP ARE, saksi Sukirman berkata "RIL, BISA BANTU UDO TIDAK" dan terdakwa jawab "BANTU APO UDO" dan saksi Sukirman berkata "BANTU MENGOLAH SI TRI " dan terdakwa menjawab "AKU TIDAK BISA DO SI TRI TIDAK MAU SAMA SAYA TAPI SAMA RENDI DIA MAU DO " dan saksi Sukirman berkata "KALAU BEGITU NGOMONG SAMA RENDI", lalu sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian terdakwa bertemu dengan Anak saksi yang pada saat itu sedang berada di Camp kemudian terdakwa berkata "RENDI, ADA KATA DO SUKIR MENYURUH MEMBAWA SI TRI " lalu Anak saksi bertanya " DI BAWA KEMANA " dan terdakwa jawab " DI BAWA KE PERBATASAN SP 6 DAN SP3 agar bisa dikalek (disetubuhi) oleh Uda Sukir" dan Anak saksi menjawab "IYA", kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak saksi " NANTI DIKASIH DUIT RP 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) SAMA UDO SUKIRMAN" dan dijawab oleh Anak saksi "OKE KALAU BEGITU", selanjutnya terdakwa bersama Anak saksi dan saksi Sukirman pergi ke Bukit SP6 dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa berboncengan dengan Anak saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih list hitam tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, sementara saksi Sukirman menggunakan Honda Beat warna hitam list kuning tanpa mengenakan Plat nomor Polisi, dan sampainya di Areal perkebunan perbatasan SP 6 dan SP3 di Desa Bukit Harapan sekitar pukul 19.00 Wib dan saksi Sukirman mengatur strategi dengan menyebutkan tugas terdakwa dan Anak saksi, dimana Anak saksi diberi tugas menjemput Anak korban dan apabila Ibu Anak korban bertanya maka Anak saksi disuruh mengatakan akan mengajak Anak korban makan bakso, lalu Anak saksi disuruh berhenti di area sawit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Anak saksi menghubungi Anak korban dengan chat messenger dengan menggunakan Hand Phonenya yang bermerk OPPO warna hitam dan mengatakan akan menjemputnya untuk diajak pergi makan bakso kearah SP 6 Desa Bukit Harapan, setelah dibalas oleh anak korban dan anak korban menyetujuinya, selanjutnya Anak saksi pergi menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list kuning milik saksi Sukirman lalu terdakwa dan saksi Sukirman menunggu di areal kebun sawit Antara SP- 6 dan SP-3 Desa Harapan Jaya, sekitar pukul 19.30 wib, Saksi SUKIRMAN berkata "DEK KALAU DATANG anak korban

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN ANAK saksi NANTI KAU MENYUMPUT/bersembunyi, BIAR AKU SAJA YANG KELUAR UNTUK MENANGKAP DIA, NANTI AKAN DIBAWA KE DALAM KEBUN SAWIT, KAMU MENUNGGU DI SINI SAJA, UNTUK MENJAGA ORANG “ dan terdakwa jawab “IYA DO” dan selanjutnya terdakwa bersama saksi SUKIRMAN bersembunyi di batang sawit menunggu kedatangan anak korban dan Anak saksi dan sekitar pukul 20.00 wib Anak saksi dan Anak korban sampai di areal Perkebunan sawit Antara Desa SP-6 dan SP 3 Desa Bukit Harapan lalu terdakwa mendengar Anak saksi mengatakan kepada Anak korban ingin buang air kecil lalu terdakwa melihat saksi Sukirman langsung datang menghampiri anak korban, kemudian terdakwa mendengar saksi Sukirman mengatakan “kalian berzina ya di sini” dan dijawab oleh anak korban “nggak om Cuma mengantar teman kencing” dan dijawab saksi Sukirman “jangan bohong” dan dijawab kembali oleh anak korban “Nggak kok om”, setelah itu saksi Sukirman mengatakan “kalau ketahuan dengan orang desa atau Kades nama adek bias tercemar dan adek bisa malu, sekarang ini adek mau dengan cara baik – baik atau dengan cara kekerasan, ya kalo secara kekerasan akan di omongkan ke ibumu dan ke desa atau kalau secara baik – baik kasih saya sini ikutin oom ke ujung “ dan anak korban menjawab” Kasih Apa Om” dan saksi Sukirman menjawab “ masa tidak tahu Dek”, lalu saksi melihat saksi Sukirman memegang tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Sukirman dan menariknya ke arah ujung jalan di dalam areal perkebunan Kelapa sawit, lalu terdakwa mendengar anak korban berkata kepada Anak saksi “bang tolong adek” akan tetapi dijawab oleh Anak saksi “nggak mau dek abang nggak tau apa – apa” dan Anak saksi hanya berdiam saja di atas motor, lalu saksi Sukirman dengan membawa senter berjalan bersama Anak korban sekitar 10 (sepuluh) meter ke arah dalam perkebunan sawit lalu saksi Sukirman menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya menarik baju Anak korban ke atas, setelah itu saksi Sukirman membuka baju dan juga celana dan celana dalamnya hingga mata kaki, setelah itu saksi Sukirman merebahkan tubuh Anak Korban ke rumput dan menyuruhnya untuk menjilati kelamin/penis, akan tetapi anak korban tidak mau, kemudian saksi Sukirman mencumbui payudara sambil memegang vagina anak korban dengan tangannya, setelah penis/kelamin saksi mengeras lalu saksi Sukirman memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga saksi Sukirman mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas vagina anak korban lalu saksi Sukirman mengambil foto Anak korban sebatas kepala

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pinggang dengan keadaan baju Anak korban berada di atas sehingga dadanya dalam keadaan terbuka menggunakan handphone milik saksi Sukirman, setelah itu anak korban mengenakan pakaiannya kembali, begitu juga dengan saksi Sukirman, selanjutnya saksi Sukirman mengantar Anak korban menuju Anak saksi yang sedang menunggu diatas motor;

Menimbang, bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa melihat saksi Sukirman dan Anak korban keluar dari kebun sawit lalu terdakwa keluar dari persembunyian dan pada saat itu Anak korban melihat terdakwa dan bertanya “ngapain di sini bang” dan terdakwa menjawab “tidak ada abang Cuma minum-minum” lalu saksi Sukirman menyuruh Anak saksi dan Anak korban pergi membeli bakso sementara terdakwa dan saksi Sukirman tetap menunggu di kebun sawit, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Sukirman melihat Anak saksi dan Anak korban melintas melewati kebun sawit tersebut setelah membeli bakso, dan tidak lama kemudian setelah Anak saksi mengantar Anak korban pulang Anak saksi sampai lagi di kebun sawit tersebut dan menyerahkan sepeda motor kepada saksi Sukirman dan sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa melihat saksi Sukirman memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi di lapangan sepak bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.450/217/ADM/Vet/PKM-IP-III /2019, tanggal 19 Maret 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Yuli Harmi, yang merupakan Dokter pada Puskesmas Kab.Mukomuko dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Genitalia : “Tampak luka bekas benda Tumpul arah jam 3 dan jam 9 himen (-)”, Dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga Negara Indonesia, di temukan adanya robekkan adanya selaput darah diduga akibat masuknya benda asing kedalam liang senggama korban”;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP maka ada 2 (dua) hal yang harus dibuktikan dalam perkara aquo, yaitu tentang tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan mengenai peranan “dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka perbuatan saksi Sukirman yang menarik tangan Anak korban lalu membuka

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



celana dan celana dalam Anak korban serta menarik baju Anak korban ke atas kemudian merebahkan tubuh Anak Korban ke rumput dan menyuruhnya untuk menjilati kelamin/penis, akan tetapi anak korban tidak mau, kemudian saksi Sukirman mencumbui payudara sambil memegang vagina anak korban dengan tangannya, setelah penis/kelamin saksi Sukirman mengeras lalu saksi Sukirman memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga saksi Sukirman mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas vagina anak korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain” karena perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang dewasa terhadap seorang Anak yang tentu saja tenaganya tidaklah sama besar dengan tenaga seorang dewasa dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh saksi Sukirman dan bukan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang peranan terdakwa terhadap tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat terlihat dan disimpulkan bahwa peranan terdakwa dalam perkara aquo adalah untuk menghadirkan Anak korban di area kebun Sawit Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko dimana hal tersebut telah direncanakan antara saksi Sukirman, terdakwa dan Anak, saksi yang kemudian cara terdakwa menghadirkan Anak korban adalah dengan menghubungi Anak saksi dan menyuruh Anak saksi agar menghubungi Anak korban dimana Anak saksi akan berpura-pura mengajak Anak korban makan bakso;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa tujuannya menghadirkan Anak korban adalah karena saksi Sukirman ingin menyetubuhi Anak korban sehingga terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya “dengan sengaja” karena ia menyadari akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP telah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan berlengan hitam;
- 1 (satu) helai celana levis berwarna merah;
- 1 (satu) helai CD berwarna merah;
- 1 (satu) helai BH berwarna ungu;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu-abu dan orange;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan ADIDAS berwarna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu bola berwarna biru dan orange;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah berkontom warna hitam;

yang telah disita dari Saksi FH Als RENDI Bin JUNI HARDI maka akan dikembalikan kepada Saksi FH Als RENDI Bin JUNI HARDI;

- 1 (satu) sepeda motor honda beat berwarna hitam list kuning;

yang telah disita dari Saksi SUKIRMAN Bin ANUAR, maka akan dikembalikan kepada Saksi SUKIRMAN Bin ANUAR;

- 1 (satu) sepeda motor VIXION berwarna putih les hitam;

yang telah disita dari Terdakwa SAPRIL Bin ANUAR, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa SAPRIL Bin ANUAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIL bin ANUAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



anak melakukan persetubuhan dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan berlengan hitam;
- 1 (satu) helai celana levis berwarna merah;
- 1 (satu) helai CD berwarna merah;
- 1 (satu) helai BH berwarna ungu;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu-abu dan orange;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan ADIDAS berwarna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu bola berwarna biru dan orange;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah berkontour warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi FH Als RENDI Bin JUNI HARDI;

- 1 (satu) sepeda motor honda beat berwarna hitam list kuning;

dikembalikan kepada Saksi SUKIRMAN Bin ANUAR;

- 1 (satu) sepeda motor VIXION berwarna putih les hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa SAPRIL Bin ANUAR;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2019 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP RIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Teresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.